

**PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 97/PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan; melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Ini adalah : Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 93/PP.01.2-Kpt/1701/ KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 97 Tahun 2019 diatur tentang Penetapan Bank Rakyat Indonesia Cabang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2019